

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



TAHUN 2008

NOMOR 21

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa bangunan sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya pembangunan nasional;
- b. bahwa demi terwujudnya penyelenggaraan bangunan yang tertib, diperlukan pengaturan yang dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
18. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
23. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
24. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Tata Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39556);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
38. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan;
39. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;

40. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan dan Lingkungan;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN DAN RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi teknis Pekerjaan Umum di Kabupaten Bangka Selatan.

7. Bangunan yang selanjutnya disebut bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan Umum adalah bangunan yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
9. Bangunan Tertentu adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
10. Penyelenggaraan Bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatannya, pelestarian, dan pembongkaran yang berada di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
11. Pemanfaatan Bangunan adalah kegiatan memanfaatkan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
12. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan beserta prasarana dan sarannya agar selalu laik fungsi.
13. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap laik fungsi.
14. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarannya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan.
15. Proteksi Pasif adalah suatu sistem proteksi kebakaran pada bangunan yang berbasis pada desain struktur dan arsitektur sehingga bangunan itu sendiri secara struktural stabil dalam waktu tertentu dan dapat menghambat penjarangan api serta panas bila terjadi kebakaran.
16. Proteksi Aktif adalah sistem pendeteksian dan alarm kebakaran, sedangkan sistem proteksi aktif dalam memadamkan kebakaran adalah sistem hidran, hose-reel, sistem sprinkler, dan pemadam api ringan.

17. Proteksi Organisme Perusak adalah sistem proteksi pada bangunan yang akan didirikan (pra konstruksi) dan bangunan yang telah berdiri (pasca konstruksi) untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya kerusakan pada bangunan akibat serangan organisme perusak dalam waktu tertentu.
18. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan dan lingkungan untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
19. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarannya.
20. Pemilik Bangunan adalah orang perorangan atau badan yang menurut hukum adalah sah sebagai pemilik bangunan.
21. Pengguna Bangunan adalah pemilik bangunan dan/atau bukan pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan atau bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
22. Pengkaji Teknis adalah orang perorangan atau badan yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
23. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang terdiri dari orang perorangan atau badan hukum yang kegiatannya di bidang bangunan, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan.
24. Prasarana dan Sarana Bangunan adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan.
25. Rumah Susun adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, termasuk untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
26. Satuan Rumah Susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
27. Lingkungan adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas yang di atasnya dibangun rumah susun termasuk prasarana dan fasilitasnya, yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat pemukiman.
28. Bagian Bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi

dengan satuan-satuan rumah susun.

29. Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
30. Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin bangunan.
31. Pemilik Rumah Susun adalah orang perorangan atau badan yang memiliki satuan rumah susun yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.
32. Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam satuan rumah susun.
33. Perhimpunan Penghuni Rumah Susun adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari para penghuni rumah susun.
34. Badan Pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola rumah susun.
35. Rumah Tinggal Deret adalah satuan lebih bangunan gandeng yang masing-masing bangunan dipisahkan dengan suatu dinding.
36. Rumah Tinggal Sementara adalah bangunan fungsi hunian yang tidak dihuni secara tetap seperti asrama, rumah tamu, dan sejenisnya.
37. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam rangka pemberian izin kepada masyarakat yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
38. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam rangka pemberian izin kepada orang perorangan atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
39. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
40. Wajib Retribusi adalah orang perorangan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
41. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang

sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk lainnya.

42. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat (SKRD) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat (STRD), adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau denda.
45. Surat Tagihan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat (STRDT) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
46. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDT yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang undangan Retribusi Daerah.
48. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang serta menemukan tersangkanya.
49. Pertelaan adalah rincian batas yang jelas dari masing-masing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang diwujudkan dalam bentuk gambar dan uraian.
50. Hipotik adalah hak tanggungan yang pengertiannya sesuai dengan Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang selama pengaturannya belum dilengkapi dengan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960, menggunakan ketentuan-ketentuan tentang Hipotik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang belum ada pengaturannya dalam undang-undang ini.
51. Fidusia adalah hak jaminan yang berupa penyerahan hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditur.

52. Benda Cagar Budaya adalah:

- a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagi-bagiannya atau sisasianya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

Bangunan diselenggarakan berlandaskan asas pemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan dengan lingkungannya.

Pasal 3

Pengaturan bangunan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan bangunan yang secara fungsional sesuai dengan tata bangunan serta serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mengatur fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, rumah susun, peran masyarakat, dan pembinaan bangunan serta retribusi.

BAB III FUNGSI BANGUNAN

Pasal 5

- (1) Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini meliputi fungsi hunian, keagamaan, sosial budaya, usaha, serta fungsi khusus.
- (2) Bangunan fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret,

rumah tinggal sementara dan rumah susun.

- (3) Bangunan fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Masjid, Gereja, Pura, Wihara dan Klenteng.
- (4) Bangunan fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan untuk pendidikan, kebudayaan, peribadatan, pelayanan kesehatan, laboratorium dan pelayanan umum.
- (5) Bangunan fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan untuk perkantoran, perdagangan dan jasa, industri, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.
- (6) Bangunan fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan untuk reaktor nuklir, penjara, instalasi militer, instalasi telekomunikasi, dan bangunan lain yang mempunyai resiko bahaya tinggi.

Pasal 6

- (1) Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus sesuai dengan peruntukan lokasi berdasarkan Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan kombinasi dua atau lebih fungsi dalam suatu bangunan kecuali untuk bangunan fungsi khusus mal, dan hotel-mal, atau kombinasi fungsi-fungsi usaha seperti bangunan kantor-toko dan hotel-mal.
- (4) Perubahan fungsi bangunan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara perubahan bangunan, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERSYARATAN ADMINISTRASI BANGUNAN

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan harus memiliki persyaratan administrasi sesuai dengan fungsi bangunan yang meliputi:
 - a. status terhadap hak atas tanah, dan/atau perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dan pemilik bangunan; atau
 - b. status kepemilikan bangunan;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan dan perizinan lainnya yang terkait dengan fungsi bangunan.

- (2) Khusus bangunan adat, bangunan semi permanen, bangunan darurat termasuk bangunan yang dibangun pada daerah lokasi bencana, persyaratan administrasinya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan atau bagian bangunan baik di atas tanah milik sendiri atau di atas tanah milik pihak lain.
- (4) Dinas teknis wajib melakukan pendataan bangunan untuk keperluan pembinaan tertib pembangunan dan pemanfaatan.
- (5) Tata cara pendataan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Setiap bangunan selain harus memenuhi persyaratan administrasi juga harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan yang meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan.
- (2) Khusus untuk bangunan adat, bangunan semi permanen, bangunan darurat, dan bangunan yang dibangun pada daerah lokasi bencana, persyaratan teknisnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Persyaratan Tata Bangunan

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan, arsitektur bangunan dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Bagi pembangunan bangunan kawasan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan luasan efektif kavling, penyediaan prasarana lingkungan, utilitas umum dan

fasilitas sosial perumahan.

- (3) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan luas efektif kavling serta penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata bangunan dan lingkungan atau rencana rinci tata ruang dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan

Pasal 10

- (1) Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) persyaratan peruntukan lokasi, kepadatan, dan ketinggian, serta jarak bebas bangunan yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan.
- (2) Dinas teknis harus menyediakan dan memberikan informasi secara terbuka tentang persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan bagi masyarakat yang memerlukannya.

Pasal 11

- (1) Persyaratan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mengikuti ketentuan tentang tata ruang.
- (2) Bangunan yang dibangun di atas, dan atau di bawah tanah, air, dan atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi kawasan lindung, dan atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Persyaratan jarak bebas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi :
 - a. persyaratan tentang garis sempadan bangunan dengan as jalan dan atau daerah milik jalan, tepi sungai atau saluran, tepi danau/situ, pipa gas, jalan kereta api, dan atau jaringan tegangan tinggi;
 - b. persyaratan jarak bangunan dengan batas-batas persil, dan jarak as jalan dan atau daerah milik jalan dengan pagar halaman yang diizinkan pada kawasa/lokasi yang bersangkutan;
 - c. persyaratan jarak bebas bangunan atau bagian bangunan yang dibangun harus mempertimbangkan batas-batas lokasi,

keamanan, dan pelaksanaan pembangunannya.

- (2) Persyaratan jarak bebas bangunan atau bagian bangunan yang dibangun dibawah permukaan tanah harus mempertimbangkan batas-batas lokasi, keamanan, dan tidak mengganggu fungsi utilitas kota, serta pelaksanaan pembangunannya.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi pelebaran jalan yang mengakibatkan berubahnya fungsi jalan, persyaratan garis sempadan bangunan dengan as jalan atau daerah milik jalan ditetapkan $\frac{1}{2}$ dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila pelebaran jalan telah mengakibatkan berkurangnya lahan kavling melebihi 50% dari garis sempadan bangunan dengan as jalan dan atau daerah milik jalan maka dapat diberikan pengecualian dengan Persetujuan Bupati.

Pasal 14

- (1) Daerah Sempadan Bangunan dapat dimanfaatkan oleh pemilik bangunan untuk kegiatan membangun bangunan seperti, bangunan penunjang yang bersifat non komersil, tempat parkir, taman dan tanaman penghijauan.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus seizin pembina bangunan.

Pasal 15

- (1) Daerah Sempadan Jalan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat / instansi / lembaga / badan untuk penempatan:
 - a. perkerasan jalan;
 - b. trotoar;
 - c. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - d. jalur hijau;
 - e. jalur pemisah;
 - f. rambu-rambu lalu lintas;
 - g. jeringan utilitas;
 - h. sarana umum;
 - i. parkir;
 - j. saluran air hujan.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengganggu fungsi jalan, pandangan pengemudi dan tidak merusak konstruksi jalan serta harus seizin pembina jalan.

Pasal 16

- (1) Daerah Sempadan Sungai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat / instansi / lembaga/badan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. budi daya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan dan berfungsi lindung;
 - b. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - c. penempatan jaringan utilitas;
 - d. pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api;
 - e. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi sungai dan harus seizin Pembina Sungai.

Pasal 17

- (1) Daerah Sempadan Danau/Situ, Waduk, dan Mata Air dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/instansi/lembaga/badan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. budi daya pertanian, dengan jenis tanaman keras yang berfungsi lindung;
 - b. kegiatan pariwisata;
 - c. pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan air, kecuali di sekitar mata air;
 - d. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - e. penempatan jaringan utilitas;
 - f. jalan menuju ke lokasi.
- (2) Pemanfaatan Daerah Sempadan Danau/Situ, Waduk dan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak boleh mengurangi fungsi lindungnya dan harus seizin Pembina Situ, Waduk, dan Mata Air.

Pasal 18

- (1) Daerah Sempadan Saluran dapat dimanfaatkan oleh masyarakat / instansi / lembaga/badan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - b. penempatan jaringan utilitas;
 - c. pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api;

- d. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus seizin pembina saluran.

Pasal 19

Pemanfaatan Daerah Sempadan pipa gas dan jaringan tinggi dilaksanakan setelah mendapat izan dari instansi yang berwenang.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan persyaratan jarak bebas bangunan serta pemanfaatan pada daerah sempadan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Persyaratan Arsitektur Bangunan

Pasal 21

- (1) Persyaratan arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi persyaratan penampilan bangunan, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
- (2) Persyaratan penampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitarnya.
- (3) Persyaratan tata ruang dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur bangunan, dan keandalan bangunan.
- (4) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan, ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penampilan bangunan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 22

- (1) Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan berlaku bagi bangunan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
- (2) Persyaratan pengendalian dampak lingkungan pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Persyaratan Keandalan Bangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Persyaratan keandalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
- (2) Penerapan persyaratan keandalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan fungsi bangunan.

Paragraf 2

Persyaratan Keselamatan

Pasal 24

- (1) Persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi persyaratan tentang kemampuan bangunan untuk mendukung beban muatannya serta kemampuan bangunan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, bahaya petir, dan bahaya organisme perusak.
- (2) Persyaratan kemampuan bangunan untuk mendukung beban muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan struktur bangunan yang stabil dan kokoh dalam mendukung beban muatannya.
- (3) Persyaratan kemampuan bangunan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan bangunan untuk melakukan pengamanan terhadap kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan atau proteksi aktif.
- (4) Persyaratan kemampuan bangunan dalam mencegah bahaya petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan bangunan untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya petir melalui sistem penangkal petir.
- (5) Persyaratan kemampuan bangunan tertentu dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kerusakan akibat organisme perusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan

bangunan untuk melakukan perlindungan melalui sistem proteksi anti organisme perusak pra konstruksi dan pasca konstruksi.

Pasal 25

- (1) Persyaratan kemampuan struktur bangunan yang stabil dan kokoh dalam mendukung beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) merupakan kemampuan struktur bangunan yang stabil dan kokoh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk mendukung beban muatan yang timbul akibat perilaku alam seperti bencana alam.
- (2) Besarnya beban muatan dihitung berdasarkan fungsi bangunan pada kondisi pembebanan maksimum dan variasi pembebanan agar bila terjadi keruntuhan pengguna bangunan masih dapat menyelamatkan diri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebanan pada bangunan dan ketahanan bangunan terhadap bencana alam, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) merupakan kemampuan stabilitas struktur dan elemennya, konstruksi tahan api, kompartemenisasi maupun pemisahan serta proteksi pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi kecepatan penjaralan kebakaran.
- (2) Pengamanan terhadap kebakaran melalui sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) merupakan kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran, serta pengendalian asap dan sarana penyelamatan kebakaran.
- (3) Bangunan, selain bangunan rumah tinggal tunggal, harus dilengkapi dengan sisten proteksi pasif dan aktif.
- (4) Selain mempergunakan sistem proteksi fasif dan atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam pembangunan bangunan agar dilengkapi pula dengan hidrant atau sumur gali atau resevoar kebakaran yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan unit kerja terkait serta memperhatikan akses untuk mobilitas kendaraan pemadam kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem proteksi terhadap bahaya kebakaran diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pengamanan terhadap bahaya petir melalui sistem penangkal petir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) merupakan kemampuan bangunan untuk melindungi semua bagian bangunan, termasuk manusia di dalamnya terhadap bahaya sambaran petir.
- (2) Sistem penangkal petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instalasi penangkal petir yang harus dipasang pada setiap bangunan yang karena letak, sifat geografis, bentuk dan penggunaannya mempunyai resiko terkena sambaran petir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai instalasi penangkal petir diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Perlindungan bangunan tertentu terhadap bahaya kerusakan akibat organisme perusak melalui sistem proteksi anti organisme perusak pada pra konstruksi dan pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) merupakan bagian kemampuan bangunan untuk mencegah bahaya kerusakan akibat serangan organisme perusak bangunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem proteksi anti organisme perusak pra konstruksi dan pasca konstruksi terhadap bangunan tertentu diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Persyaratan Kesehatan

Pasal 29

Persyaratan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi persyaratan tentang penyediaan penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan.

Pasal 30

- (1) Penyediaan penghawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan kebutuhan sirkulasi udara yang harus disediakan pada bangunan melalui bukaan/ventilasi buatan.
- (2) Bangunan tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan seperti jendela untuk ventilasi alami ke dalam bangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan penghawaan diatur

dengan Peraturan Bupati

Pasal 31

- (1) Penyediaan pencahayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan kebutuhan pencahayaan yang harus disediakan pada bangunan melalui pencahayaan alami, pencahayaan buatan, dan atau pencahayaan darurat.
- (2) Bangunan tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan seperti jendela untuk pencahayaan alami ke dalam bangunan,

Pasal 32

- (1) Penyediaan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan kebutuhan sanitasi yang harus disediakan di dalam dan di luar bangunan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan dan/atau limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan.
- (2) Sistem sanitasi pada bangunan dan lingkungannya harus dipasang sehingga mudah dalam pengoperasian dan pemeliharannya, tidak mengganggu lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sanitasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Penggunaan bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan penggunaan bahan bangunan yang aman terhadap kesehatan pengguna bangunan dan tidak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Persyaratan Kenyamanan

Pasal 34

- (1) Persyaratan kenyamanan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan kebisingan pada bangunan.
- (2) Kenyamanan ruang gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan luas ruang yang memberikan kenyamanan sesuai dengan fungsinya.

- (3) Kenyamanan hubungan antar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tata letak ruang dan sirkulasi antar ruang dalam bangunan untuk mendukung terselenggaranya fungsi bangunan.
- (4) Kenyamanan kondisi udara dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk mendukung terselenggaranya fungsi bangunan
- (5) Kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi dimana orang dalam melaksanakan kegiatan di dalam bangunannya tidak terganggu dari bangunan lain di sekitarnya.
- (6) Kenyamanan tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kondisi dimana fungsi bangunan tidak terganggu getaran dan kebisingan yang timbul dari lingkungannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan luas ruang gerak, tata hubungan antar ruang, tingkat kondisi udara dalam ruangan, pemandangan, serta tingkat getaran dan kebisingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Persyaratan Kemudahan

Pasal 35

- (1) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan.
- (2) Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tersedianya aksesibilitas yang mudah, nyaman dan aman yang berupa jalan masuk, jalan keluar, hubungan horizontal antar ruang dan hubungan vertikal di dalam bangunan, kebutuhan sarana transportasi vertikal untuk bangunan-bangunan umum, serta penyediaan akses evakuasi pengguna bangunan dalam keadaan darurat, termasuk penyediaan fasilitas bagi penyandang cacat.
- (3) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bangunan untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup dan proporsional tempat ruang ibadah, parkir, toilet umum, ruang ganti, ruang bayi dan tempat sampah serta fasilitas komunikasi dan informasi.
- (4) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) merupakan

- keharusan bangunan untuk menyediakan pintu dan atau koridor antar ruang.
- (2) Penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan koridor disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan, termasuk sarana transportasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) merupakan penyediaan tangga, ramp, dan sejenisnya serta lift dan atau tangga berjalan dalam bangunan.
- (2) Bangunan yang bertingkat harus menyediakan tangga yang menghubungkan lantai satu dengan lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan dan kesehatan pengguna.
- (3) Bangunan dengan fungsi parkir harus menyediakan ramp dengan kemiringan tertentu dan atau sarana akses vertikal lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan dan keamanan pengguna sesuai standar teknis yang berlaku.
- (4) Bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 5 (lima) harus dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal (lift) yang dipasang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Penyediaan akses evakuasi dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) merupakan keharusan untuk bangunan, kecuali rumah tinggal tunggal.
- (2) Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan petunjuk arah yang jelas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan akses evakuasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan, kecuali bangunan rumah tinggal tunggal.
- (2) Fasilitas bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya

dalam bangunan dan lingkungannya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) merupakan keharusan bagi semua bangunan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan prasarana diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Persyaratan Bangunan Fungsi Khusus

Pasal 41

Persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan fungsi khusus, selain harus memenuhi ketentuan dalam Bagian Kedua dan Bagian Ketiga pada Bab ini, juga harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis khusus yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

BAB VI PENYELENGGARAAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan Bangunan meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
- (2) Dalam penyelenggaraan bangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV dan Bab V.

Bagian Kedua Pembangunan

Paragraf 1 Umum

Pasal 43

- (1) Pembangunan bangunan diselenggarakan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasannya.
- (2) Pembangunan bangunan dapat dilakukan baik di tanah milik sendiri maupun di tanah milik pihak lain.
- (3) Pembangunan bangunan di atas tanah milik pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis

antara pemilik tanah dan pemilik bangunan dengan memperhatikan jangka waktu hak atas tanah serta fungsi bangunan yang akan dibangun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pembangunan bangunan dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan disetujui dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan, kecuali untuk bangunan fungsi khusus.

Pasal 44

- (1) Pengesahan rencana teknis bangunan untuk bangunan untuk kepentingan umum ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari tim ahli.
- (2) Keanggotaan tim ahli bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc terdiri atas para ahli yang diperlukan sesuai dengan kompleksitas bangunan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keanggotaan tim ahli bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Perizinan pembangunan bangunan

Pasal 45

- (1) Setiap orang perorangan atau badan yang akan melaksanakan pembangunan bangunan, wajib memiliki perizinan yang berkaitan dengan bangunan yang akan dibangun sebagai salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin lokasi, apabila tanah yang akan dipergunakan untuk mendirikan bangunan belum dimiliki pemohon dan luasannya melebihi 1 ha.
 - b. izin gangguan (HO)/SITU;
 - c. izin mendirikan bangunan (IMB).

Pasal 46

- (1) Untuk memperoleh perizinan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), setiap orang perorangan atau badan yang akan melaksanakan pembangunan mengajukan permohonan kepada Bupati atau Kepala Dinas/Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat keterangan antara lain tentang identitas pemohon, status hak atas

tanah yang dimohon, dan/atau perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dan pemilik bangunan serta status kepemilikan bangunan dan dilampiri dengan dokumen pendukungnya.

- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus otentik dan wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Kepala Dinas memberikan jawaban.
- (5) Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon setelah mendapat masukan dari dinas dan/atau unit kerja terkait.
- (6) Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain berisi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi apabila permohonan tersebut disetujui.
- (7) Tata cara pemberian jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, yang permohonannya disetujui tetapi tanahnya belum memiliki dan akan dipergunakan untuk penanaman modal, maka yang bersangkutan wajib menempuh Izin lokasi.
- (2) Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki dalam hal sebagai berikut :
 - a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham;
 - b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam kawasan industri;
 - d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;

- f. tanah yang akan diperoleh untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak melebihi dari 25 ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian; atau
- g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan.
- Dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon memberitahukan rencana perolehan tanah dan atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Kantor Pertahanan Kabupaten Bangka Selatan.
- (4) Izin Lokasi diberikan oleh Bupati.
- (5) Tata cara pengajuan izin lokasi berikut persyaratan yang harus dilampirkan dalam pengajuan permohonan izin lokasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Izin Gangguan (HO)/SITU wajib dimiliki oleh orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan kerugian dan gangguan terhadap lingkungan sekitar.
- (2) Izin Gangguan (HO)/SITU diberikan oleh Bupati atau pejabat ditunjuk.
- (3) Pengaturan mengenai Izin Gangguan (HO)/SITU beserta tata cara pengajuan Izin Gangguan (HO)/SITU serta persyaratan yang harus disertakan dalam pengajuan Izin Gangguan (HO)/SITU berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Izin Mendirikan Bangunan wajib dimiliki oleh orang perorangan atau badan yang akan melaksanakan pembangunan bangunan.
- (2) Dalam hal orang perorangan atau badan akan melakukan kegiatan pengujian terhadap kelayakan tanah di lokasi rencana pembangunan, bangunan sebelum izin mendirikan bangunan diterbitkan, maka wajib memiliki izin pendahuluan
- (3) Izin pendahuluan dan izin mendirikan bangunan ditetapkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pelaksanaan pembangunan, baru dapat dilaksanakan setelah izin

mendirikan bangunan diperoleh.

- (5) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan fungsi bangunan dan rencana teknis yang tercantum dalam izin mendirikan bangunan.
- (6) Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan berdasarkan rencana teknis yang direkomendasikan oleh Dinas atau tim ahli.
- (7) Apabila pemegang Izin Mendirikan Bangunan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan tidak melaksanakan pembangunan, maka Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku, kecuali apabila pemegang izin mengajukan perpanjangan izin sebelum tenggang waktu berakhir.

Pasal 50

- (1) Izin Mendirikan Bangunan berjangka dapat diberikan kepada pemohon yang :
 - a. rencana pendirian bangunannya termasuk dalam rencana perluasan atau pelebaran jalan yang telah direncanakan;
 - b. mendirikan bangunan bersifat sementara;
 - c. bangunannya berada pada lahan milik sendiri namun melanggar garis sempadan bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh walikota setelah mendapat pertimbangan teknis dari dinas terkait.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, maka terhadap bangunan tersebut dibongkar.
- (5) Tata cara pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Apabila pemerintah Kabupaten akan memanfaatkan tanah pada lokasi bangunan yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), maka bangunan tersebut harus dibongkar.
- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan ganti rugi, kecuali terhadap tanah yang sudah mempunyai dasar penguasaan.
- (3) Pemberian ganti rugi terhadap tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Untuk bangunan yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan secara teknis memenuhi persyaratan ketentuan-ketentuan bangunan, wajib

melaksanakan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan.

- (2) Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan, diberikan untuk bangunan yang minimal telah berusia 5 (lima) tahun pada saat permohonan diajukan.

Paragraf 3

Penggalian dan Pengurugan Tanah

Pasal 53

- (1) Setiap orang perorangan atau badan dilarang melakukan kegiatan penggalian dan pengurugan tanah, kecuali untuk rencana kegiatan pembangunan bangunan dan/atau pelaksanaan pembangunan bangunan serta untuk kegiatan pembangunan infrastruktur.
- (2) Kegiatan penggalian dan pengurugan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tanah hasil penggalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dibawah keluar dari lokasi pembangunan dikenakan pajak galian Golongan C.
- (4) Pengaturan mengenai pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Tata cara pengajuan izin untuk kegiatan penggalian dan pengurugan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian ketiga

Pemanfaatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 54

- (1) Pemanfaatan bangunan dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan setelah bangunan tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi/huni yang dibuktikan dengan sertifikat laik fungsi/huni.
- (2) Bangunan dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi apabila telah memenuhi persyaratan teknis bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Bab IV.
- (3) Pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala pada bangunan harus dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi/huni.

- (4) Dalam pemanfaatan bangunan, pemilik atau pengguna bangunan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Pedoman mengenai tata cara pemeliharaan perawatan, dan pemeriksaan secara berkala bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Permohonan sertifikat laik Fungsi/Huni

Pasal 55

- (1) Permohonan sertipikat laik fungsi/huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. untuk bangunan umum, penyelenggara bangunan mengajukan permohonan sertifikat laik fungsi/huni kepada Bupati melalui dinas dengan melampirkan :
 1. gambar-gambar dan ketentuan teknis yang terperinci; dan
 2. pernyataan dari tenaga ahli yang memiliki sertifikat keahlian dibidang konstruksi yang ditunjuk oleh penyelenggaraan bangunan yang isinya menyatakan bahwa bangunan yang dibangunnya telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.
 - b. untuk bangunan rumah tinggal tunggal penyelenggara bangunan mengajukan permohonan sertifikat laik fungsi kepada dinas dengan melampirkan gambar-gambar dan ketentuan teknis yang terperinci;
 - c. sertifikat laik fungsi/huni terhadap bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sertifikat laik fungsi/huni berlaku selama 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret dan 5 (lima) tahun untuk bangunan lainnya serta wajib diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Terhadap bangunan-bangunan yang telah berdiri atau sedang dalam proses pembangunan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) namun belum memiliki sertifikat laik fungsi/huni diwajibkan untuk membuat sertifikat laik fungsi/huni.
- (4) Pembuatan seertifikat laik fungsi/huni terhadap bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (5) Perpanjangan sertifikat laik fungsi/huni untuk bangunan selain rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan dilengkapi kajian teknis dari tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) yang ditunjuk oleh penyelenggara

bangunan, dan dinyatakan bahwa bangunan dimaksud masih dalam kondisi laik fungsi/huni.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sertifikat laik fungsi/huni diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelestarian dan Perlindungan Bangunan yang termasuk dalam
Benda Cagar Budaya

Pasal 56

- (1) Bangunan dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dilindungi dan dilestarikan.
- (2) Penetapan Bangunan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan atas bangunan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan atau karakter cagar budaya yang dikandungnya, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya semula atau dapat dimanfaatkan sesuai potensi pengembangan lain yang lebih tepat berdasarkan kriteria yang berlaku yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan atas bangunan dan lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata dilakukan berlainan dan atau menyalahi ketentuan fungsi dan atau karakter cagar budaya yang ada, maka bangunan tersebut harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (5) Pedoman mengenai kriteria bangunan dan atau lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan teknis pelaksanaan perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan bangunan dan atau lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pembongkaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 57

- (1) Bupati berwenang menyatakan suatu bangunan harus dibongkar,

apabila bangunan:

- a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
 - b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan dan atau lingkungannya.
- (2) Bangunan yang harus dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus didasarkan pada hasil pengkajian teknis yang dilakukan oleh pengkaji teknis profesional.
 - (3) Pengkajian teknis dan pembongkaran bangunan, selain bangunan rumah tinggal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewajiban pemilik bangunan dan pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan teknis keamanan, keselamatan dan kesehatan, dan tidak mengganggu lingkungan.
 - (4) Pembongkaran bangunan yang mempunyai dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten.
 - (5) Pembongkaran bangunan harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
 - (6) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali bangunan fungsi khusus oleh Pemerintah.
 - (7) Pembongkaran bangunan meliputi kegiatan penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran bangunan, yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 2

Penetapan Pembongkaran

Pasal 58

- (1) Pemerintah Kabupaten mengidentifikasi bangunan yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat.
- (2) Bangunan yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bangunan yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi;
 - b. bangunan yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya; dan/atau
 - c. bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik dan/atau

- pengguna bangunan yang akan ditetapkan untuk dibongkar.
- (4) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau pengguna bangunan, kecuali rumah tinggal tunggal khususnya rumah inti tumbuh dan rumah sederhana sehat, wajib melakukan pengkajian teknis bangunan dan menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Kabupaten, kecuali bangunan fungsi khusus kepada Pemerintah.
 - (5) Apabila hasil pengkajian teknis bangunan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Pemerintah Kabupaten menetapkan bangunan tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran.
 - (6) Untuk bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemerintah Kabupaten menetapkan bangunan tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran.
 - (7) Isi surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
 - (8) Dalam hal pemilik dan/atau pengguna bangunan tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang dapat menunjuk penyedia jasa pembongkaran bangunan atas biaya pemilik kecuali bagi pemilik rumah tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkaran ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 59

- (1) Pemilik bangunan dapat mengajukan pembongkaran bangunan dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten, kecuali bangunan khusus kepada Pemerintah, disertai laporan terakhir hasil pemeriksaan secara berkala.
- (2) Dalam hal pemilik bangunan bukan sebagai pemilik tanah, usulan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan pemilik tanah.
- (3) Penetapan bangunan untuk dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui penerbitan surat penetapan atau surat persetujuan pembongkaran oleh Bupati.
- (4) Penerbitan surat persetujuan pembongkaran bangunan untuk dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk bangunan rumah tinggal.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pembongkaran

Pasal 60

- (1) Pembongkaran bangunan dapat dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan dan dapat menggunakan penyedia jasa pembongkaran bangunan yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus untuk pembongkaran bangunan yang menggunakan peralatan berat dan/atau bahan peledak harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pembongkaran bangunan.
- (3) Dalam hal pemilik dan/atau pengguna bangunan yang pembongkarannya ditetapkan dengan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan, surat persetujuan pembongkaran dicabut kembali.

Pasal 61

- (1) Pembongkaran bangunan yang pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang disusun oleh penyedia jasa perencanaan teknis yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana teknis pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali bangunan fungsi khusus oleh Pemerintah, setelah mendapat pertimbangan dari tim ahli bangunan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan, pemilik dan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat di sekitar bangunan, sebelum pelaksanaan pembongkaran.
- (4) Pelaksanaan pembongkaran bangunan mengikuti prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Paragraf 4

Pengawasan dan Pembongkaran

Pasal 62

- (1) Pengawasan pelaksanaan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 61 dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan pelaksanaan pembongkaran bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Kabupaten.

- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan secara berkala atas kesesuaian laporan pelaksanaan pembongkaran dengan rencana teknis pembongkaran.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pengguna Bangunan

Pasal 63

- (1) Dalam penyelenggaraan bangunan, pemilik dan pengguna bangunan mempunyai hak :
 - a. mengetahui dan mendapat keterangan dari bupati tentang tata cara/proses penyelenggaraan bangunan;
 - b. mengetahui dan mendapatkan keterangan dari bupati tentang peruntukan lokasi dan intensitas bangunan pada lokasi dan ataw ruang tempat bangunan yang akan didirikan;
 - c. mengetahui dan mendapat keterangan dari bupati tentang persyaratan teknis bangunan;
 - d. mengetahui ketentuan tentang laik fungsi/huni bangunan dari Bupati;
 - e. mengetahui ketentuan tentang bangunan dan atau lingkungan yang harus dilestarikan dan dilindungi dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam penyelenggaraan bangunan, pemilik bangunan mempunyai hak :
 - a. mendapatkan pengesahan dari Bupati atas rencana teknis bangunan yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilaksanakan;
 - b. melaksanakan pembangunan bangunan sesuai dengan perizinan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. mendapatkan surat ketetapan bangunan dan atau lingkungan yang dilestarikan dan dilindungi dari Bupati;
 - d. mendapatkan insentif dari Bupati karena bangunannya ditetapkan sebagai bangunan yang harus dilindungi dan dilestarikan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Dalam penyelenggaraan bangunan, pemilik dan pengguna bangunan mempunyai kewajiban :
 - a. memanfaatkan bangunan sesuai dengan fungsinya;
 - b. memelihara dan atau merawat bangunan secara berkala

sehingga bangunan tetap laik fungsi/laik huni;

- c. melengkapi pedoman/petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan termasuk prasarana dan sarannya, serta pedoman dan petunjuk evakuasi penghuni khusus untuk bangunan umum dan bangunan tertentu;
 - d. melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungsi/huni bangunan;
 - e. memperbaiki bangunan yang telah ditetapkan tidak laik fungsi/huni;
 - f. membongkar bangunan yang telah ditetapkan tidak laik fungsi/huni dan tidak dapat diperbaiki, dengan tidak mengganggu keselamatan dan ketertiban umum.
- (2) Dalam penyelenggaraan bangunan, pemilik bangunan mempunyai kewajiban :
- a. menyediakan rencana teknis bangunan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya;
 - b. melaksanakan pembangunan bangunan sesuai dengan fungsi bangunan dan rencana teknis yang telah disahkan dan dilakukan dalam batas waktu berlakunya Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. meminta pengesahan dari Bupati atas perubahan rencana teknis bangunan yang terjadi pada tahap pelaksanaan bangunan;
 - d. menyediakan lahan dan kontainer untuk pengelolaan sampah yang setara dengan dengan nilai minimal 1% dari luas bangunan, untuk bangunan non hunian dengan luas lahan lebih besar atau sama dengan 1000 Meter persegi;
 - e. menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS), yang setara dengan nilai minimal 1% dari luas bangunan, untuk bangunan non hunian dengan luas lahan di bawah 1000 Meter Persegi;
 - f. menyediakan lahan dan kontainer untuk pengelolaan sampah yang setara dengan nilai minimal 0,5% dari luas lahan untuk penyelenggaraan bangunan fungsi hunian rumah tinggal deret atau 1% dari luas bangunan untuk penyelenggaraan bangunan rumah susun hunian;
 - g. menyediakan lahan pemakaman umum selua 2% dari luas lahan penyelenggaraan bangunan fungsi hunian rumah tinggal deret atau 2% dari luas bangunan untuk penyelenggaraan bangunan rumah susun hunian;
 - h. mempergunakan fasilitas air bersih yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten minimal 50% dari kebutuhan, bagi bangunan fungsi usaha dan rumah susun;
 - i. menyerahkan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial perumahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

- (2) Peraturan Daerah ini;
- j. menyerahkan lahan dan kontainer untuk pengelolaan sampah serta lahan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada huruf d, e, f dan huruf g ayat ini, kepada Pemerintah Kabupaten;
 - k. memasang program CCTV dilengkapi alat perekam pada bangunan tertentu;
 - l. mengikuti program pertanggungjawaban terhadap kemungkinan kegagalan bangunan selama pemanfaatan bagi pemilik bangunan untuk kepentingan umum fungsi usaha dan rumah susun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf j diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII RUMAH SUSUN

Bagian Pertama Pembangunan Rumah Susun

Pasal 65

- (1) Pembangunan Rumah Susun dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Koperasi, Badan Usaha Milik Swasta dan swadaya masyarakat serta Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Bab IV dan Bab V.

Pasal 66

- (1) Rumah Susun dapat berbentuk sederhana, menengah dan mewah, berdasarkan bentuk bangunan serta sarana dan prasarana yang ada di bangunan dan lingkungan rumah susun tersebut.
- (2) Rumah Susun dapat digunakan untuk hunian, bukan hunian, dan campuran.
- (3) Penentuan bentuk dan penggunaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sudah dinyatakan pada saat mengajukan izin Mendirikan bangunan.

Bagian kedua Akta Pemisahan Atas Satuan Rumah Susun

Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan pembangunan rumah susun yang telah selesai melaksanakan, wajib meminta pengesahan akta Pemisahan atas

Satuan Rumah Susun kepada Bupati.

- (2) Akta pemisahan atas satuan rumah susun dibuat sendiri oleh penyelenggara pembangunan rumah susun.
- (3) Akta pemisahan atas satuan rumah susun dilengkapi dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batas pemilikan satuan rumah susun yang mengandung nilai perbandingan proporsional.
- (4) Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh penyelenggara pembangunan dan disahkan oleh Bupati.
- (5) Akta pemisahan atas satuan rumah susun merupakan tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun yang meliputi bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
- (6) Akta pemisahan atas satuan rumah susun setelah disahkan, didaftarkan oleh penyelenggara pembangunan pada Kantor Pertanahan dengan melampirkan :
 - a. Sertifikat Hak atas Tanah;
 - b. Sertifikat Laik Fungsi/Huni;
 - c. Akta pemisahan atas satuan rumah susun yang telah disahkan oleh Bupati;
 - d. Pertelaan yang telah disahkan Bupati;
 - e. Pertimbangan teknis penatagunaan tanah dalam rangka informasi pertanahan penatagunaan tanah;
 - f. Warkah-warkah lainnya yang diperlukan.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan Akta Pemisahan atas satuan rumah susun dan pertelaan serta syarat-syarat yang harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan pengesahan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Akta Pemisahan atas satuan rumah susun dan beserta berkas lampirannya, dipergunakan sebagai dasar dalam penerbitan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dan buku tanah untuk setiap satuan rumah susun yang bersangkutan.

Pasal 68

Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (8) dapat diahlikan kepada pihak lain dan dapat dibebani hipotek dan fidusia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Perhimpunan Penghuni

Pasal 69

- (1) Para penghuni dalam suatu lingkungan Rumah Susun baik hunian

maupun bukan hunian wajib membentuk perhimpunan penghuni yang dilakukan dengan membuat akta pembentukan perhimpunan penghuni.

- (2) Setiap penghuni wajib menjadi anggota perhimpunan penghuni.
- (3) Akta Perhimpunan Penghuni harus mendapat pengesahan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara pengesahan akta pembentukan perhimpunan penghuni sebagai berikut :
 - a. Pengurus perhimpunan penghuni mengajukan permohonan pengesahan akta pembentukan perhimpunan penghuni kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
 1. Akta pembentukan perhimpunan penghuni;
 2. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga perhimpunan penghuni;
 3. Hasil Rapat Umum yang pertama perhimpunan penghuni yang dituangkan dalam berita acara.
 - b. Pengesahan Akta pembentukan perhimpunan penghuni ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. Ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengesahan akta pembentukan Perhimpunan Penghuni akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

Pedoman tentang penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perhimpunan penghuni berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

- (1) Perhimpunan penghuni rumah susun mengurus kepentingan bersama meliputi bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
- (2) Penghuni atau pemilik melakukan pengelolaan terhadap satuan rumah susun, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan oleh perhimpunan penghuni.
- (3) Badan pengelola yang ditunjuk atau dibentuk oleh perhimpunan penghuni dapat melaksanakan pengelolaan terhadap Satuan Rumah Susun dan lingkungannya.
- (4) Badan pengelola yang ditunjuk oleh perhimpunan penghuni adalah yang profesional dibidangnya.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Penjagaan Ketertiban

Pasal 72

- (1) Dalam penyelenggaraan bangunan, masyarakat dapat berperan untuk memantau dan menjaga ketertiban, baik dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan pembongkaran bangunan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, dengan penuh tanggung jawab, dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi pemilik dan/atau pengguna bangunan, masyarakat dan lingkungan.
- (3) Masyarakat melakukan pemantauan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan, dan pengaduan.
- (4) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat dapat melakukannya baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui tim ahli bangunan.
- (5) Berdasarkan pemantauannya, masyarakat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten terhadap :
 - a. indikasi bangunan yang tidak laik fungsi; dan/atau
 - b. bangunan yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya.

Pasal 73

Pemerintah Kabupaten wajib menindaklanjuti laporan pemantauan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5), dengan melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.

Pasal 74

- (1) Masyarakat ikut menjaga ketertiban penyelenggaraan bangunan dengan mencegah setiap perbuatan diri sendiri atau kelompok yang dapat mengurangi tingkat keandalan bangunan dan/atau mengganggu penyelenggaraan bangunan dan lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan atas perbuatan setiap orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjagaan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

Instansi yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dengan melakukan penelitian dan evaluasi baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Pemberian Masukan terhadap Penyusunan dan/atau Penyempurnaan Peraturan, Pedoman, dan Standar Teknis

Pasal 76

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang bangunan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui tim ahli bangunan dengan mengikuti prosedur dan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai sosial budaya setempat.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang bangunan.

Bagian Ketiga

Penyampaian Pendapat dan Pertimbangan

Pasal 77

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis bangunan tertentu dan/atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan agar masyarakat yang bersangkutan ikut memiliki dan bertanggung jawab dalam penataan bangunan dan lingkungannya.
- (2) Pendapat dan pertimbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui tim ahli bangunan dengan mengikuti prosedur dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya setempat.

Pasal 78

- (1) Pendapat dan pertimbangan masyarakat untuk rencana teknis bangunan tertentu dan/atau kegiatan penyelenggaraan yang

menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, dapat disampaikan melalui tim ahli bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, atau dibahas dalam dengar pendapat publik yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali untuk bangunan fungsi khusus difasilitasi oleh Pemerintah melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.

- (2) Hasil dengar pendapat untuk publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan dalam proses penetapan rencana teknis oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat Pelaksanaan Gugatan Perwakilan

Pasal 79

Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan perwakilan adalah :

- a. perorangan atau kelompok orang yang dirugikan, yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum; atau
- b. perorangan atau kelompok orang atau organisasi kemasyarakatan yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum.

BAB IX PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 81

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pembinaan dalam upaya peningkatan tertib penyelenggaraan bangunan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dapat menjamin terpenuhinya kepentingan masyarakat umum.
- (2) Sebagian pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat ahli dan organisasi kemasyarakatan yang kegiatannya terkait dengan bangunan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV dan Bab V untuk dapat meningkatkan secara bertahap sesuai dengan kondisi sosial

dan budaya setempat.

Bagian Kedua Pembinaan Rumah Susun

Pasal 82

Pembinaan penyeleggaraan rumah susun dilakukan oleh Bupati dalam hal ini Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 83

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan dilakukan oleh Bupati dalam hal ini Dinas.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan Bangunan.
 - b. melakukan pengendalian atau penertiban terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan tentang penyelenggaraan bangunan.
- (3) Didalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, 86 dan Pasal 87 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 85

- (1) Setiap orang perorangan atau badan yang akan menyelenggarakan pembangunan bangunan wajib memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan Retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. izin gangguan (HO)/SITU;
 - b. izin mendirikan bangunan (IMB).

Bagian Kedua
Retribusi Izin Gangguan (HO)/SITU

Pasal 86

Penaan retribusi Izin Gangguan (HO/SITU) mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Izin Gangguan.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 87

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 88

Obyek retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 89

Subyek retribusi adalah orang perorangan atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 90

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) digolongkan sebagai retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 91

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas bangunan, koefisien lantai bangunan, standart harga dasar bangunan, prosentase fungsi bangunan, atau Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Paragraf 4

Prinsip dan sasaran Penetapan Besarnya tarif

Pasal 92

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya kegiatan administrasi, perencanaan, Koefisien dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai bangunan (KLB), dan Koefisien ketinggian bangunan, survey lapangan, keterangan rencana kabupaten, rencana tata letak bangunan, penelitian teknis, pengendalian bangunan, pengendalian penggunaan bangunan atau kondisi bangunan serta pembinaan.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 93

(1) Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Bangunan.

Tarif Bangunan = Luas Bangunan x Standar Harga Dasar Bangunan Per M² x Koefisien Lantai Bangunan x Prosentasi Fungsi Bangunan Maksimal 4 %.

Prosentase Fungsi Bangunan Maksimal 4 % = Angka Prosentase tertinggi yang diperkenankan sebagai angka pengali dalam komponen perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

b. Tarif Administrasi.

Tarif Administrasi = Biaya Pendaftaran + biaya Pemeriksaan Gambar/Koreksi Gambar + Biaya pengawasan + Biaya Sempadan.

Biaya Pendaftaran = 1% dari tarif bangunan;

c. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (RIMB).

RIMB = Tarif Bangunan + Tarif Administrasi

(2) Koefisien Lantai Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Lantai basement	1.200
2.	Lantai Dasar	1.000
3.	Lantai I	1.090
4.	Lantai II	1.120
5.	Lantai III	1.135
6.	Lantai IV	1.162
7.	Lantai V	1.197
8.	Lantai VI	1.236
9.	Lantai VII	1.265

Dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) lantai ditambah sebesar

0.030. dalam hal perhitungan ketinggian bangunan dari atas permukaan tanah tidak melebihi 7 (tujuh) meter dianggap 1 lantai, dan seterusnya.

(3) Besarnya standar harga dasar bangunan dan Prosentase Fungsi bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Penetapan besarnya tarif retribusi untuk bangunan :

- a. Pagar;
- b. Menara;
- c. Bangunan Reklame;
- d. SPBU (Stasiun Perbekalan Bahan Bakar Umum)
- e. Kolam Renang;
- f. Lapangan Olah Raga Terbuka;
- g. IPA (Instalasi Pengolah Air);
- h. IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah);
- i. Perkerasan Halaman / Rabat;
- j. Reservoir;
- k. Pengurugan Lahan Bangunan;
- l. Jembatan;
- m. Turap (Tembok Penahan Tanah);
- n. Galian Penanaman Instalasi;
- o. Septictank;
- p. Saluran;
- q. Gorong-gorong;
- r. Jalan;
- s. Kabel Udara;
- t. Gardu Gantung;
- u. Bangun Bangunan Reklame;
- v. Penyangga Mesin;
- w. Mezanine;

Dihitung berdasarkan :

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan Pemohon X Prosentase Fungsi Bangunan yang diberlakukan pada bangunan dimaksud.

Pasal 94

(1) Besarnya tarif retribusi untuk memperbaiki dan merubah struktur bangunan adalah 50% dari nilai retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

(2) Besarnya tarif retribusi untuk pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang hilang adalah 10% dari nilai retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

(3) Besarnya tarif retribusi untuk izin perubahan tampak adalah sebesar 10% dari nilai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

(4) Besarnya tarif retribusi perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah 20% dari nilai retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

(5) Besarnya tarif retribusi balik nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

- adalah 20% dari nilai retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (6) Besarnya tarif retribusi pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah 20% dari nilai retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (7) Besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berjangka dihitung sama dengan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (8) Besarnya tarif retribusi perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berjangka dihitung sama dengan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pertama.

Pasal 95

- (1) Terhadap bangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) yang menyatu dengan kepentingan usahanya dikenakan tarif retribusi sebesar 25% dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang harus dibayar.
- (2) Terhadap bangunan sarana ibadah, bangunan asrama Yatim Piatu, Panti Jompo, Majelis Taklim dan bangunan Pemerintah yang dibiayai oleh anggaran pemerintah tidak dikenakan tarif retribusi atau sebesar 0 % dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang seharusnya dibayar.

Bagian Keempat Pendapatan Retribusi

Pasal 96

Semua pendapatan dari retribusi disektor ke Kas Daerah.

Bagian Kelima Wilayah Pemungutan

Pasal 97

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas yang diberikan.

Bagian Keenam Masa Retribusi

Pasal 98

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan perizinan.

Bagian Ketujuh Saat Retribusi

Pasal 99

Saat terutang retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan

Pasal 100

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkar.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 101

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penagihan

Pasal 102

- (1) Surat teguran atau surat penagihan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesebelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 103

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan Bupati diberikan atas kelebihan pembayaran retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah

dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 104

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 105

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kedua belas

Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 106

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

- pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
 - (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga belas Kedaluarsa Penagihan

Pasal 107

- (1) Penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keempat belas Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluarsa

Pasal 108

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang kedaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Kelima belas Penaan Bunga

Pasal 109

Dalam hal subjek retribusi yang tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 110

Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan bangunan dan/atau penyelenggaraan bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 111

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dapat berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pemanfaatan bangunan;
 - e. pembekuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan;
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan;
 - i. pembongkaran bangunan.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara bangunan dapat pula dikenai sanksi denda administrasi paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (3) Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Paragraf 2

Pada Tahap Pembangunan

Pasal 112

- (1) Pemilik Bangunan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal 23 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 64 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j

- dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.
 - (3) Pemilik bangunan yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan.
 - (4) Pemilik bangunan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan Izin Mendirikan Bangunan.
 - (5) Pemilik bangunan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan Izin Mendirikan Bangunan, dan perintah pembongkaran bangunan.
 - (6) Dalam hal pemilik bangunan tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atas biaya pemilik bangunan.
 - (7) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, pemilik bangunan juga dikenakan denda administratif yang besarnya paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total bangunan yang bersangkutan.
 - (8) Besarnya denda administratif ditentukan berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari tim ahli bangunan.

Pasal 113

- (1) Pemilik bangunan yang melaksanakan pembangunan bangunan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Pemilik bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikenakan sanksi perintah pembongkaran.
- (3) Dalam hal pemilik bangunan tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten atas biaya pemilik bangunan.

- (4) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, pemilik bangunan juga dikenakan denda administratif yang besarnya paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total bangunan yang bersangkutan.
- (5) Besarnya denda administratif ditentukan berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari tim ahli.

Paragraf 3 **Pada Tahap Pemanfaatan**

Pasal 114

- (1) Pemilik atau pengguna bangunan yang melanggar Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 49 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) huruf k dan huruf l, Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (3) dikenakan sanksi tertulis.
- (2) Pemilik atau pengguna bangunan yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari Kalender dan tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan pemanfaatan bangunan dan pembekuan sertifikat laik fungsi.
- (3) Pemilik atau pengguna bangunan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pemanfaatan pencabutan sertifikat laik fungsi.
- (4) Pemilik atau pengguna bangunan yang terlambat melakukan perpanjangan sertifikat laik fungsi sampai dengan batas waktu berlakunya sertifikat laik fungsi, dikenakan denda administratif yang besarnya 1% (satu perseratus) dari nilai total bangunan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga **Sanksi Pidana**

Pasal 115

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Daerah tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan yang tidak memenuhi

ketentuan mengenai bangunan yang terdapat pada Peraturan Daerah tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, apabila karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang bangunan.

- (4) Setiap orang perorangan atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan mengenai bangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Bangunan dan Rumah Susun.
- (5) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan asli daerah, diancam pidana kurungan lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 116

- (1) Penyidik terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau pejabat Penyidik Polri yang ditunjuk.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan atau bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta

- melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tidak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

Pengaturan pembangunan bangunan Pemerintah Kabupaten berpedoman pada pengaturan pembangunan bangunan negara.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten dinyatakan tetap berlaku;
- b. bangunan yang belum memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB), segera mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi/huni berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun Peraturan Daerah ini ditetapkan, bagi bangunan fungsi usaha dan rumah susun yang telah didirikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi/huni.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 30 September 2008

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 30 September 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

ANDI HUDIRMAN

